



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RENCANA STRATEGIS 2016-2020

BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Independensi | Integritas | Profesionalisme



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 399 /K/X-XIII.2/9/2016

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan kontribusi dan peranan satuan kerja Eselon I dan Eselon II dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, diperlukan suatu dokumen Rencana Strategis di tingkat satker Eselon I dan Eselon II;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan, menetapkan sasaran dan target jangka menengah, dan menetapkan indikator kinerja beserta langkah-langkah yang akan diterapkan di tingkat satker Eselon I dan Eselon II, diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang definitif dan komprehensif;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;

Mengingat

1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.**

PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPK Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Renstra Eselon I dan Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas 80 (delapan puluh) satker, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Biro Sekretariat Pimpinan;
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
- d. Biro Sumber Daya Manusia;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Teknologi Informasi;
- g. Biro Umum;
- h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Inspektorat Utama;
- j. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- k. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan;
- l. Inspektorat Penegakan Integritas;
- m. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- n. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
- o. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan;
- p. Direktorat Penelitian dan Pengembangan;


- q. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- r. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
- s. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum;
- t. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- u. Auditorat I.A;
- v. Auditorat I.B;
- w. Auditorat I.C;
- x. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- y. Auditorat II.A;
- z. Auditorat II.B;
- aa. Auditorat II.C;
- bb. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- cc. Auditorat III.A;
- dd. Auditorat III.B;
- ee. Auditorat III.C;
- ff. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- gg. Auditorat IV.A;
- hh. Auditorat IV.B;
- ii. Auditorat IV.C;
- jj. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- kk. Auditorat V.A;
- ll. Auditorat V.B;
- mm. BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- nn. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- oo. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- pp. BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- qq. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- rr. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- ss. BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- tt. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- uu. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- vv. BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- ww. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- xx. BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- yy. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- zz. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- aaa. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

- bbb. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- ccc. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- ddd. Auditorat VI.A;
- eee. Auditorat VI.B;
- fff. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- ggg. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- hhh. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- iii. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- jjj. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- kkk. BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- lll. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- mmm. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- nnn. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- ooo. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- ppp. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- qqq. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- rrr. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- sss. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- ttt. BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- uuu. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- vvv. BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- www. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- xxx. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- yyy. Auditorat VII.A;
- zzz. Auditorat VII.B;
- aaaa. Auditorat VII.C; dan
- bbbb. Auditorat VII.D.

KETIGA : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat informasi sebagai berikut:

- a. visi;
- b. misi;
- c. nilai dasar;
- d. tujuan strategis;
- e. sasaran strategis;
- f. peta strategi; dan
- g. indikator kinerja utama;


sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satker yang disusun berdasarkan Renstra BPK Tahun 2016 sampai dengan 2020.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



 **HENDAR RISTRIAWAN**
NIP 195803211978021001



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ini dapat kami susun.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ini berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya yang sejalan dengan Renstra BPK *Wide*.

Renstra tersebut merupakan kelanjutan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan Renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran, perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai 5 (lima) tahun ke depan. Untuk arah kebijakan pemeriksaan tahun 2016-2020, Renstra Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 menjadi referensi penentuan tema dan fokus pemeriksaan BPK. Di samping itu, pemeriksaan BPK 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta permintaan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan daerah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang berada di daerah Provinsi Bengkulu untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk tercapainya tujuan negara.

Mengingat hal tersebut di atas, maka kualitas para Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu harus terus ditingkatkan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme harus terus ditegakkan dan diperkuat. Sistem pengendalian mutu BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di tingkat pemeriksaan dan kelembagaannya juga harus terus diperkuat.

**KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI BENGKULU,**

YUAN CANDRA DJAISIN
NIP 197502161997031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Isu Strategis	4
C. Landasan Berpikir	5
BAB II VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGIS	10
Visi	10
Misi	10
Nilai Dasar	10
Tujuan Strategis	10
Sasaran Strategis	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI ORGANISASI, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN	12
Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi	12
Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan	21
BAB IV KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI	23
Kerangka Kelembagaan	23
Kerangka Regulasi	24
BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	25
Target Kinerja	25
Kerangka Pendanaan	27
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

I. Kedudukan Satuan Kerja

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundangan-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V.

II. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V yang terdiri dari:

1. Subauditorat Bengkulu I

Subauditorat Bengkulu I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan Tim Pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP); dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

2. Subauditorat Bengkulu II

Subauditorat Bengkulu II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan Tim Pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- c. menyiapkan bahan penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

3. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- b. pengurusan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), Teknologi Informasi (TI), administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- d. penyusunan Laporan Keuangan (LK) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan penyiapan bahan penyusunan LK BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK) dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan penyiapan bahan penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a. Subbagian Humas dan Tata Usaha (TU) Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- b. Subbagian SDM yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan LK BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

- d. Subbagian Umum dan TI yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan TI, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- e. Subbagian Hukum melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

III. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri dari para pemilik kepentingan internal dan eksternal. Pemilik kepentingan internal meliputi Badan, AKN V, Inspektorat Utama (Itama), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) dan Sekretaris Jenderal BPK. Pemilik kepentingan eksternal meliputi lembaga perwakilan (DPD dan DPRD), pemerintah daerah, IPH yang berwenang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan masyarakat umum sesuai kewenangannya.

B. ISU STRATEGIS

Berdasarkan isu strategis pada Renstra BPK *Wide*, perkembangan lingkungan internal dan eksternal, serta hasil indentifikasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu perlu ditingkatkan.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Menurut data IKU Tahun 2015 persentase tingkat penyelesaian rekomendasi sampai dengan akhir semester II tahun 2015, hanya tercapai 53,92% (lima puluh tiga koma sembilan puluh dua persen) dari target 65% (enam puluh lima persen). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 terdapat 2.743 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga) rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee*. Dari jumlah tersebut terdapat 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) atau 53,74% (lima puluh tiga koma tujuh puluh empat persen) rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua persen) atau 41,27% (empat puluh satu koma dua puluh tujuh persen) rekomendasi yang belum sesuai ditindaklanjuti, 132 (seratus tiga puluh dua) atau 4,81% (empat koma delapan puluh satu persen) rekomendasi yang belum

ditindaklanjuti, dan 5 (lima) atau 0,18% (nol koma delapan belas persen) rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Tindak lanjut rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu agar keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemilik pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu.

2. Tingkat pemenuhan permintaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang perlu ditingkatkan.

Isu strategis ini muncul seiring dengan banyaknya Instansi Penegak Hukum (IPH) yang meminta BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk melakukan PKN yang pada umumnya permasalahannya masih perlu dijelaskan, data dan dokumennya masih perlu dilengkapi oleh IPH. Untuk mendorong pemenuhan permintaan PKN dan agar BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu lebih dirasakan keberadaannya oleh IPH, Sasaran Strategis 1.4. pada IKU 2016 perlu dicapai secara optimal. Artinya setiap permintaan PKN harus dipenuhi sepanjang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK.

3. Integritas sistem informasi dan *update database*.

Sistem informasi berbasis TI dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Keterbatasan SDM pemeriksa yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, akan teratasi jika pemeriksa memanfaatkan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi dan lengkap secara optimal, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administratif dapat dieliminasi dan SDM dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu perlu melakukan pengintegrasian dan pemutakhiran *database* secara lebih sungguh-sungguh.

C. LANDASAN BERPIKIR

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu ini didasarkan pada Renstra BPK *Wide* 2016-2020 yang dimulai dengan pertimbangan atas tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tugas dan wewenang BPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Landasan berpikir berikutnya dalam menyusun Renstra Saker ini meliputi pertimbangan atas Perjanjian Kinerja Satker Tahun 2016, model kematangan lembaga pemeriksa yang dikembangkan oleh lembaga pemeriksa sedunia/*INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions)*, Program Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi dan Birokrasi 2015-2019. Di samping itu yang menjadi landasan berpikir selanjutnya adalah standar pemeriksaan internasional terkait nilai dan manfaat lembaga pemeriksa sebagaimana diatur dalam *International Standard of Supreme Audit Institutions*

(ISSAI) Nomor 12 serta tugas pokok dan fungsi satuan kerja (satker) sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Manfaat hasil BPK bagi para pemangku kepentingannya juga merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Hasil BPK tersebut dimanfaatkan pemangku kepentingannya untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Pemangku kepentingan BPK meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD dan DPRD, pemerintah, entitas/*auditee* yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, Warga Negara Indonesia (WNI), dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan.

Hasil BPK dimaksud merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sesuai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

LHP merupakan hasil pemeriksaan BPK berdasarkan pelaksanaan mandat tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. LHP BPK meliputi LHP atas laporan keuangan, LHP kinerja, dan LHP dengan tujuan tertentu termasuk dhi. LHP investigatif. LHP BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. LHP yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan terbuka untuk umum, kecuali LHP investigatif.

2. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

IHPS merupakan hasil BPK yang menggambarkan ringkasan menyeluruh hasil pemeriksaan BPK dalam satu semester serta hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penyelesaian kerugian negara dan temuan yang mengandung unsur pidana. IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan maupun presiden/ gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Hasil pemantauan TLHP merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemantauan TLHP disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan serta

presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status penyelesaian kerugian negara/daerah baik yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara dan bukan bendahara serta pihak lain. Hasil pemantauan tersebut disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

5. Hasil Pemantauan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana

Temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana disampaikan oleh BPK kepada instansi yang berwenang. Penyelesaian temuan pemeriksaan tersebut oleh instansi yang berwenang dipantau oleh BPK. Hasil pemantauan tersebut disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan dan presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

6. Hasil Penghitungan Kerugian Negara

BPK berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Hasil penghitungan kerugian negara disampaikan oleh BPK kepada instansi yang berwenang dhi. IPH untuk proses penegakan hukum.

7. Pendapat

Pendapat merupakan hasil BPK yang diterbitkan dengan mengacu pada Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, dan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

8. Keterangan Ahli

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan IPH. Selain adanya keharusan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada IPH (IPH) sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

9. Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah

Pemberian pertimbangan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Pasal 11 huruf b yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

10. Pertimbangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Hasil BPK ini diterbitkan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kedua ketentuan tersebut BPK diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan terhadap SAP sebelum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

11. Konsultasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa BPK dapat memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah sebelum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

12. Hasil evaluasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik

Hasil evaluasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik ini merupakan tugas BPK sesuai Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Di samping itu Standar dan Pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang BPK juga menjadi landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016-2020. Standar dan Pedoman tersebut meliputi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik, Paduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan Panduan Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP), Pedoman-Pedoman Pemeriksaan serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM). Standar dan Pedoman tersebut menjadi dasar untuk menciptakan hasil BPK yang berkualitas. Dengan hasil yang berkualitas, maka hasil BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Secara lebih khusus, BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaannya mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK. SMP BPK meliputi

independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen SDM, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, hasil, dan kinerja pemeriksaan.

BAB II

VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

VISI

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

MISI

- a. memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
- b. melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai sebagai berikut:

a. Integritas

BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

b. Independensi

BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

c. Profesionalisme

BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

TUJUAN STRATEGIS

Pencapaian Visi 2016-2020 menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesional.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu:

Tujuan Strategis 1: Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan Strategis 2: Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.


SASARAN STRATEGIS

Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan”**. Hal ini selaras dengan sasaran strategis BPK dalam Renstra 2016-2020 yaitu **“Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan”** (SS 1) dan **“Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu”** (SS 2).

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini diperlukan penyempurnaan pada proses internal BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait **peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan, peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, dan peningkatan kualitas pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**. Penyempurnaan proses internal ini akan dapat terwujud melalui penguatan modal dasar organisasi meliputi **peningkatan kualitas organisasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan kinerja anggaran di lingkungan BPK Provinsi Bengkulu**.

Keseluruhan Strategi tersebut merupakan sasaran-sasaran strategis yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dan terangkai dalam **Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu** sebagaimana diilustrasikan seperti di bawah ini. Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dapat digunakan untuk mengkomunikasikan strateginya secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan.

Gambar 2.1 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu




BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI ORGANISASI, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ORGANISASI

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mendukung arah kebijakan BPK dalam Renstra 2016-2020 sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Gambar 3.1 Framework Renstra BPK 2016 - 2020



Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan.

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra 2016-2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Arah Kebijakan 1 ini dicapai melalui dua strategi yaitu:

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan; dan Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan.

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, perhitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap SAP, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus 2 (dua) arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil dari strategi ini akan menjadi *input* bagi pelaksanaan Strategi 1.2. yaitu meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016-2020. Pengelolaan strategi pemeriksaan untuk setiap jenis pemeriksaan akan dilaksanakan dengan:

- a. memperhatikan pemanfaatan akuntan publik pada kantor akuntan publik, APIP serta pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- b. menyusun rencana pemeriksaan 5 (lima) tahunan dengan menetapkan tema pemeriksaan dan fokus pemeriksaan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015-2019;
- c. menetapkan tujuan pemeriksaan strategis tentative (*tentative strategic audit objectives*) lima tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TSAO, dan harapan pemeriksaan 5 (lima) tahun untuk setiap fokus pemeriksaan dengan rumusan yang mendukung capaian visi BPK 2016—2020;
- d. menyusun strategi pemeriksaan untuk setiap fokus pemeriksaan dengan memperhatikan rencana strategis kementerian/lembaga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

- e. menyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) tahunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan, permintaan pemangku kepentingan untuk kebutuhan pemeriksaan, rencana kerja pemerintah yang memuat prioritas pembangunan dalam satu tahun, rencana kegiatan entitas pemeriksaan serta laporan prestasi kerja kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- f. meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat kerja, dan rapat teknis; dan
- g. meningkatkan kualitas informasi yang mendukung perencanaan pemeriksaan seperti profil entitas, pusat data *e-audit*, serta *database* terkait pemeriksaan.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan 5 (lima) tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan.

Keterkaitan antar pemeriksaan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan BPK dalam mendalami kebijakan dan masalah publik untuk memberikan rekomendasi dan pendapat yang bersifat makro atau nasional. Dengan demikian, kematangan organisasi akan meningkat seiring dengan peningkatan peran yang dilakukan yaitu dari peran *oversight* menuju peran *insight*.

Arah kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan.

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau SPM yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari 9 (sembilan pilar), yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen SDM, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan.

Arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan

pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan

Kualitas pemeriksaan dapat dibedakan kualitas pemeriksaan di tingkat tim pemeriksaan atau tingkat penugasan pemeriksaan, tingkat organisasi serta tingkat nasional atau interaksi antara BPK dengan organisasi lain yang ada di Indonesia.

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2016-2020 antara lain adalah:

- a. perbaikan dalam mekanisme pembagian kerja di dalam tim pemeriksaan sehingga setiap unsur tim pemeriksa memahami tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran dan kompetensinya;
- b. perbaikan dalam prosedur dan pelaksanaan pengawasan serta reviu di dalam tim pemeriksa maupun antar Tim Pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan dengan efisien, efektif, dan seluruh proses yang dilakukan terdokumentasikan dengan baik dengan memanfaatkan kemajuan TI;
- c. pengaturan di dalam pelaksanaan komunikasi antara Tim Pemeriksa dengan entitas untuk tujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan rekomendasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme;
- d. memantau kualitas interaksi antara tim pemeriksa dengan *auditee* untuk memastikan adanya obyektivitas dan *fairness* serta kinerja tim pemeriksa yang prima;
- e. melakukan pemantauan atas tingkat kemanfaatan hasil pemeriksaan oleh setiap pemangku kepentingan; dan
- f. melakukan pemantauan atas dampak yang diakibatkan oleh pemeriksaan BPK bagi perbaikan kinerja di entitas maupun secara nasional.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas LHP sehingga terjadi perbaikan pada:

- a. pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*;
- b. ditindaklanjutinya seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam IHPS.

Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antar satker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

Strategi meningkatkan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan melalui:

- a. pelaksanaan *peer review* dan pemastian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi *peer review*;
- b. penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil revidu dan rekomendasi Itama atas pengembangan kelembagaan;
- c. pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pegawai maupun organisasi;
- d. penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan; dan
- e. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Arah kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra 2016-2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan SDM difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan TI yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*.

Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra 2011-2015 khususnya dalam pengelolaan SDM, pengelolaan dan pemanfaatan TI terutama *e-audit*, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK yang disahkan pada tahun 2014. Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan Talent Pool

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK.

Pengembangan *talent pool* akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan para ahli-ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi pemilihan pemimpin BPK di masa depan; merupakan syarat dapat diterapkannya manajemen karir dan manajemen suksesi dengan lebih baik dan berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan. Diharapkan agar pada akhir periode Renstra, BPK akan memiliki sekumpulan pegawai yang ahli di bidang-bidang yang penting bagi kesuksesan BPK.

Identifikasi atas *talent* apa saja yang akan dikembangkan dilakukan berdasarkan pada keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanaan serta keahlian yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Karena pemeriksaan BPK akan diarahkan untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah (RPJMN 2015-2019), *talent pool* akan disusun berdasarkan jenis pemeriksaan serta bidang-bidang sesuai dengan tema prioritas pemeriksaan. Untuk mendukung tercapainya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, maka akan dibentuk *talent pool* yang diperlukan dalam melaksanakan kewenangan BPK dan keahlian dalam melakukan komunikasi organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan BPK. Adapun untuk mendukung keberhasilan TS 2, *talent pool* yang akan dibentuk adalah bahwa keahlian yang diperlukan untuk menjalankan penugasan pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan, pengembangan kapasitas organisasi serta pelaksanaan seluruh bisnis proses yang akan dijadikan prioritas akan disusun pada periode 2016-2020.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karir yang akan ditempuh, BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi

Renstra 2016-2020 akan mengoptimalkan pemanfaatan TI serta sarana dan prasarana (Sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Sampai dengan saat ini telah dibangun aplikasi TI untuk mempermudah pelaksanaan operasional organisasi. Sebagian aplikasi TI telah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sebagian yang lainnya masih perlu disempurnakan terutama dalam kemudahan bagi pemakai untuk mengoperasikan.

Dukungan TI dalam memastikan keberhasilan Renstra 2016-2020 akan dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. penyusunan *grand design* pemanfaatan TI dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola pemanfaatan TI dengan mengacu pada sasaran strategis, strategi, dan indikator kinerja utama dalam Renstra 2016-2020;
- b. pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam *grand design* pemanfaatan TI;
- c. pelaksanaan pemanfaatan TI sesuai dengan tata kelola TI;
- d. pelibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi TI; dan
- e. pemastian pemanfaatan aplikasi TI oleh para pengguna.

TI mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan TI dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, *database* dan jaringan TI yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses di setiap strategi dalam Renstra 2016-2020 dengan mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Dalam mendukung tata kelola organisasi juga diperlukan pemenuhan dan pemanfaatan sarpras dengan optimal. Dalam periode 2011-2015 telah dilakukan upaya pemenuhan sarpras sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, pada periode 2016-2020 perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarpras yang sudah ada. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sarpras adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan *grand design* pemanfaatan sarpras dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola;
- b. pemastian ketersediaan sarpras yang diperlukan; dan
- c. pemastian pemanfaatan sarpras oleh para pengguna.

Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi.

Upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang kondusif dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- b. menyusun program perubahan untuk internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai dasar beserta rencana kegiatan;
- c. menyusun pedoman pengelolaan budaya organisasi BPK;

- d. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penciptaan budaya;
- e. melaksanakan kegiatan-kegiatan perubahan melalui *sponsorship*, komunikasi, pelatihan, pendampingan serta pengelolaan atas resistensi;
- f. melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai keberhasilan penciptaan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme;
- g. mengintegrasikan serta menegakkan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan perilaku pegawai; dan
- h. penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing)

Sebagaimana manusia, suatu organisasi juga perlu belajar agar dapat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhi keberadaannya. Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawainya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPK telah menetapkan 1 (satu) proses pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang pada saat Renstra ini disusun masih pada tahap awal penyusunan pelaksanaan teknisnya. Strategi *best practice sharing* ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi *knowledge management*.

Upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra 2016-2020 maupun melanjutkan program perubahan yang dilakukan dalam periode Renstra 2011-2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *benchlearning* antara satu satker dengan satker yang lainnya. Lingkup dalam Renstra 2016-2020 adalah:

- a. melakukan identifikasi praktik terbaik yang ada. Praktik terbaik adalah praktik-praktik yang sudah berlangsung di suatu satuan kerja dan telah dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja, para pelaksananya dan berpotensi bermanfaat bagi satuan kerja lainnya;
- b. mendokumentasikan praktik terbaik tersebut untuk dapat ditularkan ke satuan kerja lainnya;
- c. mendorong implementasi praktik terbaik kepada satuan kerja lainnya atau organisasi lainnya sepanjang memungkinkan; dan
- d. memperbaiki proses bisnis, peraturan atau perangkat lainnya untuk memastikan praktik terbaik ini lestari.

Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran

BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016—2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Untuk mendukung Arah Kebijakan 1 BPK (**Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan**), BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan melaksanakan strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan dan Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.

Upaya yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan adalah melalui:

- a. komitmen menjaga konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaannya dan ketepatan waktu penyampaian LHP kepada *auditee* dan lembaga perwakilan; dan
- b. pencapaian target penyampaian laporan secara tepat waktu sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam hal perencanaan, waktu pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik dan penyampaian laporan tepat waktu akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemilik kepentingan dalam mengambil keputusan khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu.

Upaya yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara adalah berupaya:

- a. mengarahkan, mengevaluasi dan mengkompilasi kegiatan dan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan kerugian daerah, agar kualitas hasil pemantauan TLRHP dan kerugian negara dapat dicapai; dan
- b. meningkatkan tingkat kemutakhiran data TLRHP yang disajikan, jumlah laporan penyelesaian pemantauan kerugian daerah yang dihasilkan, dan ketepatan waktu penyampaian hasil pemantauan TLRHP dan Kerugian Daerah kepada Ditama Revbang atau satker terkait.

Selanjutnya, untuk mendukung Arah Kebijakan 2 BPK (**Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan**), BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan melaksanakan strategi Peningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan.

Upaya peningkatan kualitas hasil pemeriksaan ditempuh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan melakukan upaya mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program pemeriksaan, pengendalian kegiatan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS dengan melakukan upaya pemenuhan *quality control* pemeriksaan, *quality assurance* pemeriksaan dan meningkatkan tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP.

Adapun untuk mendukung Arah Kebijakan 3 BPK RI (**Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya**), BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan melaksanakan strategi Peningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Upaya Peningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu ditempuh dengan :

- a. mengusulkan penambahan jumlah pemeriksa dan pegawai yang cukup dengan kualifikasi yang memadai di bidangnya untuk mencapai kualitas hasil pemeriksaan yang optimal;
- b. menciptakan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri di lingkungan kerja yang kondusif;
- c. setiap pegawai diberikan ruang untuk pengembangan diri melalui diklat yang relevan, terukur, dan berkelanjutan baik dari segi kualitas maupun jumlah jam pelajaran setiap tahunnya; dan
- d. menciptakan lingkungan kerja yang harmonis untuk mendukung kinerja pemeriksa dan pegawai penunjang/pendukung.

Sedangkan upaya Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu ditempuh dengan :

- a. membuat proposal diklat pembekalan kepada para auditor sebelum pelaksanaan audit keuangan dilakukan yang penyelenggaraannya dilaksanakan di kantor perwakilan;
- b. merespon setiap tawaran diklat pemeriksa dan nonpemeriksa melalui kalender diklat dari pusdiklat; dan
- c. mencapai standar jam pelatihan dan presentasi pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/managerial (nonpemeriksaan) sesuai dengan target yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Terakhir, upaya Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu ditempuh dengan :

- a. meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dengan akurat sesuai kebutuhan baik dalam bidang pemeriksaan maupun dalam bidang non pemeriksaan.
- c. mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam upaya peningkatan kinerja perwakilan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- d. meningkatkan tingkat pencapaian pelaksanaan setiap kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi Perwakilan serta dapat mempertahankan keterkaitan antara *input* dan *output* setiap kegiatan yang akan dicapai pada masing-masing unit kerja.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 (dua belas) Tema dan 18 (delapan belas) Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020 [Gambar

di bawah]. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya penerapan Renstra BPK 2016-2020.

Gambar 3.2 Kebijakan Pemeriksaan



BAB IV

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016—2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

Organisasi

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, di mana BPK merupakan satu dari 5 (lima) kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

Pada pelaksanaan RB di tahun 2011—2015, pelaksanaan program RB dilakukan oleh Tim Program *Management Office* Reformasi Birokrasi (PMO RB). Pada Renstra 2016—2020 akan disusun suatu struktur organisasi yang terintegrasi dengan struktur pelaksanaan IS.

KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016-2020 disusun, telah terbit 15 (lima belas) peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 (empat puluh tujuh) Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan target pencapaian Sasaran Strategis Satker dalam peta strategis masing-masing satker selama 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan strategis dan sasaran strategis, Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan tujuh sasaran strategis yang masing-masing memiliki ukuran keberhasilannya (IKU) sebagai berikut.

TABEL 1 . TARGET INDIKATOR KINERJA PEWAKILAN PROVINSI BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%
		IKU 1.2. Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,8	3,9	4
		IKU 1.3. Persentase Penyampaian LHP yang mengandung unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	2	3	4	5
2	SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	86%	87%	88%	89%
		IKU 2.2. Hasil Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	14%	15%	16%	17%	18%
		IKU 2.3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
3	SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1. Pemenuhan <i>Quality Contol</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 3.2. Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
4	SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1. Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 4.2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	22	22	22	22

		IKU 4.3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
5	SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	IKU 5.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu	A	A	A	AA	AA
		IKU 5.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.3. Jumlah Usulan <i>Best Practice</i>	0	1	1	1	1
		IKU 5.4. Persentase Penyebaran <i>Best Practice</i>	0%	60%	70%	85%	100%
		IKU 5.5. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.6. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.7. Jumlah Media <i>Relation</i> yang Dilaksanakan	2	3	4	5	6
		IKU 5.8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	92%	93%	94%	95%
6	SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	IKU 6.1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 6.1. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksaan)	90%	92%	93%	94%	95%
7	SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	IKU 7.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	80%	85%	90%	92%	95%

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui 3 (tiga) program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan Kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK, sebagai berikut:

Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara.

Program Teknis 1 terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Keuangan Negara;
2. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
3. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi; dan
4. Perhitungan Kerugian Negara/Daerah.

Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Generik 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Internasional;
2. Layanan Manajemen SDM; dan
3. Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK.

Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

Program Generik 2, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum; dan
2. Layanan dan Pengembangan TI.

KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016-2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berasal dari APBN yang akan dikelola melalui tiga program penganggaran sebagai berikut:

- a. Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara.
- b. Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- c. Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK.

**TABEL 2. INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN 2016-2020 (Rp ribu)
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ KELUARAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	8.571.090	8.999.645	9.449.627	9.922.108	10.418.213
	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri	1.559.210	1.637.171	1.719.029	1.804.980	1.895.230
	Manajemen Sumber Daya Manusia	6.015.899	6.316.694	6.632.529	6.964.155	7.312.363
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	995.481	1.045.255	1.097.518	1.152.394	1.210.013
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	3.235.872	3.397.666	3.567.549	3.745.926	3.933.223
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	3.235.872	3.397.666	3.567.549	3.745.926	3.933.223
3.	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	8.511.634	8.937.216	9.384.076	9.853.280	10.345.944

	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	8.511.634	8.937.216	9.384.076	9.853.280	10.345.944
	TOTAL	20.318.596	21.334.526	22.401.252	23.521.315	24.697.380

BAB VI

PENUTUP

Renstra BPK Satker Perwakilan Provinsi Bengkulu 2016- 2020 ini memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis yang merupakan turunan dari Renstra BPK *Wide*. Renstra Satker ini akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional tahunan BPK Satker.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK. Dengan demikian diharapkan BPK akan memiliki dokumen perencanaan pengembangan BPK jangka menengah (periode 5 (lima) tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Peran aktif dari seluruh pegawai yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk memberikan kontribusi melalui implementasi Renstra Satker Tahun 2016-2020 dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan BPK mampu mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001